

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran yang sangat krusial dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu. Melalui berbagai langkah strategis seperti pengawasan yang ketat, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, Bawaslu berhasil meminimalisir potensi pelanggaran serta memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Inisiatif-inisiatif ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sekaligus menjaga integritas proses pemilihan. Dengan terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Bawaslu berkontribusi signifikan dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas di Provinsi Bengkulu.

Dalam tinjauan dalam *Siyasah Tanfidziyah* mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran pemilu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, bahwa Bawaslu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. Melalui pengawasan yang ketat dan langkah-langkah preventif yang diterapkan, Bawaslu telah berhasil mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai potensi pelanggaran. Pendekatan yang diambil mencerminkan komitmen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pemilu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Walaupun tantangan tetap ada, efektivitas Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pencegahan pelanggaran

pemilu di provinsi ini. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada upaya internal Bawaslu, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak terkait dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.

B. Saran

Adapun saran dan masukan kepada semua pihak setelah melakukan penelitian sebagai berikut:

Sosialisasi mengenai aturan pemilu dan konsekuensi hukum dari pelanggaran dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan transparan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan potensi pelanggaran. Bawaslu juga harus memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran pemilu dapat ditekan seminimal mungkin, dan proses pemilu dapat berjalan lebih jujur dan demokratis.

BENGKULU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Abu & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002).

Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001)

Amrie, Nabila Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen (Perspektif Teori Al-Hisbah)" *Skripsi* ; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Purwokerto, 2020.

Andiko, Toha, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah- Masalah Fikih Siyasah Modern", *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016)

Anugrah, Syafa'at, et al., eds., *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institute, 2018)

Assiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945* (Yogyakarta: PT UU Press, 2004)

Ayu, Nanda Mahbubah, "Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politik Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". *Skripsi* ; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2021.

Djazuli, H. A, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)

Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)

Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Prenada Prenada Media Group, 2017)

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001).

Ithopiyul, Muhammad Karim, "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial" *Skripsi ; Jurusan Sosial dan Politik: Surabaya, 2021*

Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Jurdi, Faljurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018) Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:Kemenag RI, 2017)

Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media, 2014)

Made, I Leo Wiratma, et al., eds., *Panduan Lengkap Pemilu*, (Jakarta: Formappi, 2018) Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum, (rev.ed.)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, atturas 2.1 (2015)

Masudin, Hasbullah Yamin, *Perspektif Demokrasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018)

Munte, Hardi, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Puspantara, 2017)

Naskah akademik rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, kementrian dalam negeri republic Indonesia. Jakarta: 2007

Noor, M. Aziz, "Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Tahun 2011

Pamusinto, Agus, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: PT Gava Media, 2009)

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Prasetyo, Teguh, *Pemilu Bermartabat* (Depok: PT Rajawali Press, 2017)

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik dan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, cetakan pertama, 201

Santoso, Topo dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana, 2004)

Setyagama, Aziz, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017)

Soerjono, A. Soekanto, " *Pengantar Penelitian Hukum* " , (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakan Ke-3

Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018)

Sugianto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003) Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004)

Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: PT Prenada Media, 2015)

Umar, Mashudi, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : CV.atturas, 2015)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Wahab, Abdul Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

B. Internet:

<https://radarbengkulu.bacakoran.co/read/2007/bawaslu-provinsi-bengkulu-catat-puluhan-pelanggaran-dalam-pemilu-2024>, di akses 8 Agustus 2024

<https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/2837/bawaslu-provinsi-bengkulu-terima-18-laporan-hingga-2-temuan-dugaan-pelanggaran-pemilu>, di akses 9 Agustus 2024

